



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277B TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian ketepatan pengelolaan dana secara berkesinambungan, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur monitoring dan evaluasi pengelolaan dana;
- d. Bahwa monitoring dan evaluasi pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
 12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
- PERTAMA** : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA** : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya monitoring dan evaluasi penggunaan dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015

15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

1. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar arah pengelolaan anggaran/dana sesuai kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi UIN Alauddin Makassar, serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Tugas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana**

- (1) Pemeriksaan
 - a. Meninjau pemenuhan persyaratan dokumen/berkas permintaan dana dan laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan
 - b. Meninjau kepatuhan persyaratan dokumen/berkas permintaan dana dan laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan
 - c. Meninjau kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Belanja berbasis efektifitas dan efisiensi penggunaan dana
 - d. Memeriksa, prosedur kerja, instruksi kerja, wewenang dan tanggung jawab, sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan.
 - e. Pelaporan hasil audit.
- (2) Penilaian
 - a. Mengkaji dan menilai kesesuaian ketersediaan dana dengan pelaksanaan kegiatan
 - b. Meninjau adakah masalah pengelolaan dana kegiatan
 - c. Mendeteksi secara dini masalah, hambatan dan penyimpangan terhadap proses yang berlangsung
 - d. Merekomendasikan ke pimpinan terkait tentang hambatan dalam pengelolaan dana
- (3) Evaluasi
 - a. Menilai dan menentukan apakah pengelolaan dana berjalan efektif dan efisien dalam suatu kegiatan
 - b. Menilai dan menentukan sesuai visi, misi, dan tujuan UIN Alauddin Makassar

Pasal 5

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

- (1) Permintaan anggaran
 - a. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas; Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, *Term Of Reference* (TOR), Surat Keputusan pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
 - b. Kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
- (2) Pelaksanaan kegiatan
 - a. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR), yang meliputi;
 - Kondisi pelaksanaan kegiatan.
 - Kesesuaian jadwal kegiatan.
 - Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan.
 - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, triwulan, tengah tahunan (semester), dan tahunan.
- (3) Pelaporan Kegiatan

SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan , yang meliputi;

 - a. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
 - c. Kelengkapan berkas laporan yang meliputi antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi, dan daftar kehadiran.
 - d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat/pemegang kewenangan/pemegang anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana adalah proses menjamin pengelolaan dana yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

UNSUR PELAKSANA

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
2. Pada teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana dilaksanakan setiap triwulan tahun anggaran berjalan, atau empat kali pelaporan.

Pasal 7

Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana

(1) Monitoring dan evaluasi permintaan dana

- a. Pelaksana kegiatan pada unit organisasi menyerahkan laporan anggaran dan kegiatan setiap triwulan pada tahun anggaran.
- b. Satuan Pengawasan Internal (SPI) memeriksa laporan anggaran dan kegiatan yang disusun dalam laporan kegiatan dan anggaran oleh pelaksana kegiatan, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Periksa (LHP). Evaluasi efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran kegiatan terlihat pada laporan anggaran kegiatan,
- c. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pelaksana kegiatan untuk dilakukan perbaikan atau ketersesuaian dengan keterjadian kegiatan.

(2) Monitoring dan evaluasi capaian realisasi dana

- a. Bagian keuangan menyiapkan laporan realisasi pencairan dana kegiatan tahun berjalan
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan inventarisasi dan mencocokkan pencairan dana dan laporan kegiatan dari pelaksana kegiatan
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI) menelaah laporan penggunaan dana dengan kegiatan yang telah terlaksana
- d. Satuan Pengawas Internal (SPI) mengumpulkan data terkait hambatan dalam pengelolaan dana
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI) menyusun laporan monev untuk diteruskan ke pimpinan universitas
- f. Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait terkait hasil monev
- g. Menyampaikan ke rector hasil monev pengelolaan dana terkait capaian resapan dana universitas dan masing-masing unit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015


Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19560717 198603 1 003